

Rekonstruksi Regulasi Poligami dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia Berbasis Maqasid Al-Syariah dalam Perlindungan Hak Perempuan

Muhibuddin Zaini*, Emkhad Arif

Universitas Islam Riau, Indonesia

Email: muhibuddinazaini@law.uir.ac.id*

Keywords:

Polygamy; Islamic Family Law; Maqasid Al-Shariah; Women's Rights; Indonesia-Malaysia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Kata Kunci:

Poligami; Hukum Keluarga Islam; Maqasid Al-Syariah; Hak Perempuan; Indonesia-Malaysia

Abstract

*Polygamy regulation in Islamic family law faces challenges in reconciling religious permissibility with the protection of women's and children's rights. Indonesia and Malaysia require judicial authorization, yet differ in their treatment of spousal consent, fairness, and harm prevention. This study aims to compare their regulatory frameworks, evaluate them through maqasid al-shariah, and formulate a reconstruction model prioritizing women's protection. It employs doctrinal legal research using statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary legal materials comprise Indonesian marriage legislation and Malaysia's Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984, while secondary materials include relevant academic literature. Materials were collected through library research and examined using qualitative, descriptive, and prescriptive analysis. The findings indicate that Indonesia requires spousal consent subject to statutory exceptions, whereas Malaysia's Act 303 explicitly incorporates consideration of *darar syar'i*. However, both frameworks require stronger evidentiary standards for financial capacity, fairness assessments, and safeguards ensuring compliance after authorization. The maqasid analysis emphasizes protection of life, intellect, lineage, and property throughout regulatory procedures. The study concludes that reconstruction should integrate harm assessment, voluntary spousal participation, economic safeguards, postauthorization oversight, and coordinated cross-border protection for Indonesian women in Malaysia. The proposed model remains normative and requires empirical testing to establish its feasibility and protective effectiveness.*

Abstrak

Regulasi poligami dalam hukum keluarga Islam menghadapi tantangan untuk menyelaraskan kebolehan normatif dengan perlindungan hak perempuan dan anak. Indonesia dan Malaysia mensyaratkan izin pengadilan, tetapi memiliki perbedaan dalam kedudukan persetujuan istri, pemeriksaan keadilan, dan pencegahan mudarat. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan poligami kedua negara, mengevaluasinya berdasarkan maqasid al-syariah, serta merumuskan rekonstruksi regulasi yang berorientasi pada perlindungan perempuan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perkawinan Indonesia dan *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* Malaysia, sedangkan bahan sekunder berupa literatur akademik yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif, deskriptif, serta preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Indonesia mengatur persetujuan istri dengan pengecualian tertentu, sedangkan Malaysia melalui Act 303 secara eksplisit mempertimbangkan darar syar'i. Namun, kedua kerangka masih memerlukan penguatan standar pembuktian kemampuan nafkah, penilaian keadilan, dan jaminan pemenuhan kewajiban setelah izin diberikan. Pembahasan berbasis maqasid menegaskan pentingnya perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam setiap tahapan pengaturan. Penelitian menyimpulkan bahwa rekonstruksi perlu mengintegrasikan uji mudarat, kebebasan kehendak istri, pengamanan hak ekonomi, pengawasan pascaizin, serta koordinasi perlindungan lintas negara bagi perempuan WNI di Malaysia. Model yang diusulkan bersifat normatif dan memerlukan pengujian empiris untuk menilai kelayakan penerapan serta efektivitas perlindungannya dalam praktik peradilan.

PENDAHULUAN

Beristri lebih dari satu (ta'addud al-zawjat) kerap menjadi bahan perdebatan di antara para pengkaji fikih keluarga. Surah an-Nisa ayat 3 menyediakan kelonggaran yang dibatasi syarat, sementara ayat 129 surah yang sama mengisyaratkan betapa sukarnya mewujudkan keadilan utuh di antara istri-istri. Kedua ayat ini melahirkan perdebatan lama dan baru tentang kedudukan poligami: apakah ia hak umum suami, ataukah keringanan (rukhsah) yang baru boleh dipakai bila syarat dan tujuan syariat terpenuhi (al-Zuhaili, 1985; Mulia, 2004; Nasution, 1996).

Negara Muslim masa kini pada umumnya tidak menyerahkan poligami sepenuhnya kepada ranah pribadi, melainkan mengendalikannya melalui hukum positif (Mahmood, 1987). Indonesia berpegang pada monogami yang memberi ruang pengecualian lewat izin pengadilan; dasarnya ialah UU Perkawinan (UU No. 1/1974), PP No. 9/1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Malaysia, pengaturan bagi umat Islam berada pada undang-undang keluarga Islam tiap negeri, sedangkan rujukan utama bagi Wilayah Persekutuan ialah Act 303, yakni (Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303) (Malaysia)., 1984; Syarifuddin, 2006). Pembagian ini bersumber dari ketentuan Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan yang menempatkan hukum Islam sebagai urusan negeri (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 1975) .

Walaupun izin pengadilan diwajibkan di kedua negara, perlindungan perempuan belum tuntas. Pertama, poligami yang berlangsung tanpa izin dan pencatatan masih terjadi sehingga status istri dan anak menjadi tidak pasti. Kedua, penilaian terhadap keadilan dan kemampuan keuangan kerap diperlakukan sebagai kelengkapan administrasi. Ketiga, bagi WNI di Malaysia, perbedaan sistem hukum, rendahnya literasi hukum, serta jauhnya akses ke lembaga peradilan menambah kerentanan perempuan. Perwakilan RI, antara lain KJRI Johor Bahru, mengemban tugas perlindungan WNI sesuai UU No. 18/2017 mengenai pekerja migran Indonesia, tetapi edukasi dan rujukan di bidang hukum keluarga masih membutuhkan topangan kajian akademik (Federal Constitution of Malaysia, Ninth Schedule, List II (State List)., n.d.; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam., 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990., 1983).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas pembaruan hukum keluarga Islam dan poligami. (Cammack et al., 1996) menelusuri perubahan sosial melalui hukum perkawinan

Indonesia; (Anwar & Rumminger, 2007) menguraikan strategi pembaruan hukum keluarga Muslim demi keadilan dan kesetaraan; Mulia (2004) dan Nasution (1996) menyoroti poligami dari sisi keadilan dan gagasan pembaruan. Adapun maqasid al-syariah sebagai kerangka sistemik dikembangkan, di antaranya, oleh (Auda, 2008) dan (Kamali, 2008). Sejauh penelusuran penulis, belum banyak kajian yang menggabungkan (a) perbandingan regulasi Indonesia-Malaysia, (b) evaluasi dengan parameter maqasid yang dioperasionalkan, dan (c) perlindungan perempuan lintas negara bagi WNI. Celah inilah yang menjadi kebaruan artikel ini.

Kebaruan yang ditawarkan penelitian ini berupa integrasi evaluasi komparatif dengan parameter maqasid al-syariah untuk menyusun model perlindungan sebelum dan sesudah pemberian izin poligami. Perlindungan jiwa dan akal diarahkan pada pencegahan kerugian fisik serta psikologis dan penghormatan terhadap kehendak perempuan; perlindungan keturunan dihubungkan dengan kepastian kedudukan serta pemenuhan hak anak; sedangkan perlindungan harta diterjemahkan ke dalam pemeriksaan kemampuan nafkah dan pengamanan hak ekonomi keluarga. Kerangka tersebut digunakan untuk merumuskan usulan uji mudarat, standar pembuktian, penguatan kedudukan istri, dan mekanisme penjaminan kewajiban setelah izin. Dimensi lintas negara ditambahkan melalui rancangan koordinasi pencatatan, informasi hukum, dan rujukan bantuan. Kebaruan ini bersifat konseptual-preskriptif, sehingga kelayakan serta efektivitas model yang diusulkan masih terbuka untuk pengujian melalui penelitian empiris.

Atas dasar argumentasi tersebut, penelitian ini bertujuan memetakan persamaan dan perbedaan regulasi poligami dalam hukum keluarga Islam Indonesia dan Malaysia, menilai kecukupan perlindungan hak perempuan berdasarkan maqasid al-syariah, serta merumuskan model rekonstruksi regulasi yang menghubungkan persyaratan izin dengan jaminan pemenuhan hak setelah perkawinan. Melalui pendekatan yuridis normatif, perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan memperjelas hubungan antara tujuan syariat dan instrumen perlindungan hukum. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, lembaga peradilan, penyedia bantuan hukum, dan perwakilan Indonesia di Malaysia dalam menyusun prosedur yang lebih responsif terhadap kepentingan perempuan serta anak. Bagi masyarakat, manfaat penelitian terletak pada penguatan pemahaman mengenai hak perkawinan, kewajiban nafkah, dan pilihan perlindungan hukum yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Kajian ini bertumpu pada metode yuridis normatif (*doktrinal*) yang menelaah norma positif beserta asas-asas hukumnya (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015). Tiga pendekatan dipadukan: pendekatan undang-undang (*statute approach*) guna membaca norma poligami di kedua negara; pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menyandingkan kedua sistem; dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menjadikan maqasid al-syariah sebagai alat analisis.

Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an; UU Perkawinan beserta perubahannya (UU No. 1/1974 dan UU No. 16/2019); PP No. 9/1975; PP No. 10/1983 sebagaimana diubah PP No. 45/1990; Inpres No. 1/1991 tentang KHI; UU No. 7/1984; UU No. 18/2017; serta Act 303 Malaysia. Bahan sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian, sedangkan kamus dan ensiklopedia hukum sebagai bahan tersier. Bahan dihimpun lewat studi

kepastakaan, lalu dianalisis secara kualitatif-deskriptif-preskriptif: norma diuraikan, diuji dengan parameter maqasid pada Tabel 1, dan akhirnya diolah menjadi usulan rekonstruksi.

Tabel 1. Parameter Evaluasi Maqasid Al-Syariah dalam Regulasi Poligami

Dimensi maqasid	Pertanyaan evaluatif	Indikator dalam regulasi
Menjaga agama (hifz al-din)	Apakah poligami dijalankan menurut syarat syar'i dan prosedur yang sah?	Izin pengadilan; syarat alasan; keabsahan akad
Menjaga jiwa (hifz al-nafs)	Apakah istri dan anak terhindar dari mudarat fisik dan psikis?	Persetujuan istri; uji mudarat; konseling/mediasi
Menjaga akal (hifz al-'aql)	Apakah istri mendapat informasi dan kesempatan didengar secara layak?	Pemanggilan dan pemeriksaan istri; akses informasi
Menjaga keturunan (hifz al-nasl)	Apakah status perkawinan, nasab, dan dokumen anak terjamin?	Pencatatan perkawinan; akta kelahiran; itsbat
Menjaga harta (hifz al-mal)	Apakah nafkah, harta bersama, dan warisan terjamin?	Verifikasi kemampuan keuangan; pemisahan harta bersama; eksekusi nafkah
Keadilan (al-'adl)	Apakah keadilan diukur secara substantif, bukan hanya berupa pernyataan?	Jaminan berlaku adil; pengawasan; sanksi

Sumber: olahan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami dalam Perspektif Syariah dan Maqasid

Dalam QS. An-Nisa [4]: 3, kebolehan memiliki lebih dari satu istri dikaitkan dengan rasa cemas tak sanggup berlaku adil; QS. An-Nisa [4]: 129 kemudian menegaskan sukarnya keadilan itu dicapai. Menurut riwayat al-Bukhari dari 'Aisyah, ayat pertama berkaitan dengan perlindungan anak perempuan yatim. Pembacaan kontekstual ini menegaskan bahwa (*Al-Qur'an al-Karim.*, n.d.) menempatkan poligami sebagai pembatasan dan perlindungan, bukan anjuran umum (Mulia, 2004; Nasution, 1996).

Dalam kerangka maqasid, syariat dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menyingkirkan kemudharatan. (Al-Ghazali, 1993) merumuskan lima hal pokok yang wajib dijaga (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), dan rumusan ini diperluas oleh (Al-Syatibi, 1997) dan (Hallaq, 1997; Ibn 'Ashur, 2006). (Auda, 2008) mengusulkan bacaan sistemik yang tidak terpaku pada kelima daftar tersebut, melainkan memasukkan keadilan, martabat, dan kebebasan manusia. Dengan cara pandang itu, kebolehan poligami diukur dari akibatnya: apakah ia menjaga atau justru merugikan keturunan, harta, dan jiwa perempuan serta anak. Penilaian tersebut ditopang dua kaidah, yaitu *la darar wa la dirar* serta *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (Kamali, 2008).

Pengaturan Poligami di Indonesia

Monogami terbuka menjadi asas UU Perkawinan. Menurut Pasal 3 ayat (1), seorang laki-laki pada dasarnya hanya boleh memiliki satu istri; ayat (2) lalu memberi ruang bagi pengadilan untuk mengizinkan lebih dari satu istri jika para pihak menghendaki dan agama mereka membolehkan. Pasal 4 ayat (2) hanya menerima permohonan bila terdapat salah satu dari tiga keadaan: istri lalai atau tak mampu menunaikan kewajibannya, istri menderita cacat tubuh atau penyakit yang sulit disembuhkan, atau istri tidak bisa memberikan keturunan. Di samping itu, Pasal 5 ayat (1) menuntut terpenuhinya tiga syarat secara bersamaan, yakni adanya persetujuan istri, kepastian kemampuan suami memenuhi nafkah istri dan anak, serta jaminan sikap adil.

Tata cara beracara dirinci dalam PP No. 9/1975. Hakim memeriksa apakah alasan permohonan ada, apakah istri setuju (persetujuan lisan wajib dinyatakan dalam persidangan), apakah suami mampu berdasarkan keterangan gaji atau pajak, dan apakah ada pernyataan atau janji akan berlaku adil. Petugas pencatat dilarang mendaftarkan perkawinan poligami sebelum pengadilan memberi izin. KHI memperkuatnya: Pasal 55 membatasi jumlah istri hingga empat dan menjadikan keadilan syarat utama; menurut Pasal 56, perkawinan yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak memiliki daya hukum; Pasal 57 dan 58 menguraikan alasan dan syaratnya; Pasal 94 menempatkan harta bersama secara terpisah bagi masing-masing istri. Bagi aparat sipil berlaku pula keharusan memperoleh izin pimpinan berdasarkan PP No. 10/1983 yang diubah dengan PP No. 45/1990.

Ada dua kelemahan yang menonjol. Pertama, persetujuan istri dapat disimpangi: Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan mengecualikan persetujuan dalam keadaan tertentu, dan Pasal 59 KHI membuka jalan bagi pengadilan memberikan izin meskipun istri menolak setelah didengar, dengan hak upaya hukum bagi istri. Menurut Cammack et al. (1996), rumusan demikian mencerminkan kompromi antara asas monogami dan tuntutan hukum agama. Kedua, sanksi tergolong ringan: PP No. 9 Tahun 1975 hanya menyediakan pidana denda yang nilainya tidak lagi sepadan dengan keadaan ekonomi sekarang. Dalam praktik, poligami kerap dijalankan lewat nikah yang tidak tercatat lalu dimintakan itsbat, sehingga peran izin sebagai penyaring menjadi pudar.

Pengaturan Poligami di Malaysia

Kewenangan mengatur hukum keluarga Islam di Malaysia ada pada negeri; karena itu tiap negeri, Johor misalnya, menyusun enaknya sendiri dan Act 303 hanya mengikat Wilayah Persekutuan. Pada umumnya enakmen tersebut berpola serupa. Suami dilarang berpoligami tanpa izin tertulis dari Mahkamah Syariah. Pemohon menyampaikan permohonan beserta alasan, pernyataan penghasilan, dan komitmen keuangan; mahkamah lalu memanggil pemohon, istri atau para istri yang ada, calon istri, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Syarat substantif dalam Section 23(4) Act 303 terdiri atas empat unsur: perkawinan yang diusulkan patut dan perlu (misalnya karena kemandulan, keuzuran jasmani, atau keengganan istri menunaikan hak persetubuhan); pemohon sanggup menanggung seluruh istri dan tanggungan menurut hukum syarak; pemohon mampu berlaku adil; dan perkawinan itu tidak menimbulkan darar syar'i bagi istri yang telah ada. Unsur-unsur ini menarik karena memakai konsep mudarat secara terang-terangan, sehingga dekat dengan nalar maqasid. Akan tetapi, persetujuan istri tidak dirumuskan sebagai syarat yang tegas; istri berkedudukan sebagai pihak yang didengar. Di samping itu, ancaman pidana atas poligami tanpa izin tergolong ringan sehingga daya jeranya terbatas, dan siasat menikah di luar yurisdiksi demi menghindari prosedur kerap dilaporkan dalam literatur dan media.

Perbandingan Pengaturan Indonesia dan Malaysia

Tabel 2. Perbandingan Pokok Pengaturan Poligami

Aspek	Indonesia	Malaysia
Dasar hukum	UU Perkawinan (1/1974), PP 9/1975, dan KHI (Inpres 1/1991)	Act 303 (Wilayah Persekutuan) dan enakmen keluarga Islam tiap negeri
Asas	Monogami, dengan pengecualian lewat izin pengadilan	Poligami diperbolehkan dengan izin tertulis Mahkamah Syariah
Otoritas izin	Pengadilan Agama	Mahkamah Syariah
Alasan	Tiga alasan limitatif (Pasal 4 ayat 2)	Perkawinan patut dan perlu dengan faktor indikatif
Persetujuan istri	Menjadi syarat (Pasal 5 ayat 1) namun bisa dikecualikan (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 59 KHI)	Istri dipanggil dan didengar; bukan syarat tegas
Kemampuan keuangan	Surat keterangan penghasilan/pajak	Pernyataan dan bukti kemampuan menanggung istri dan tanggungan
Keadilan	Pernyataan atau janji berlaku adil	Mahkamah menilai kemampuan berlaku adil
Mudarat	Tidak menjadi syarat eksplisit	Syarat tidak menyebabkan darar syar'i
Sanksi	Denda ringan (PP No. 9/1975); perkawinan tanpa izin tidak berkekuatan hukum (KHI)	Pidana syariah yang relatif ringan
Harta bersama	Dipisahkan per istri (Pasal 94 KHI)	Melalui klaim harta sepencarian di Mahkamah Syariah

Sumber: olahan penulis dari bahan hukum primer

Perbandingan di atas menunjukkan kesamaan kerangka (izin pengadilan, syarat kemampuan, dan keadilan) disertai perbedaan rancangan. Indonesia lebih kuat dalam hal persetujuan istri dan pemisahan harta bersama, tetapi tidak memiliki uji mudarat yang eksplisit. Malaysia memiliki uji mudarat dan uji patut dan perlu, namun menempatkan istri lebih sebagai pihak yang didengar ketimbang pemberi persetujuan. Kekuatan keduanya dapat saling melengkapi.

Evaluasi Berbasis Maqasid Al-Syariah

Tabel 3. Evaluasi Regulasi terhadap Parameter Maqasid

Dimensi	Indonesia	Malaysia	Temuan
Hifz al-din	Izin dan prosedur ketat; KHI membatasi empat istri	Izin Mahkamah Syariah dan syarat hukum syarak	Cukup baik, tetapi dilemahkan oleh perkawinan tanpa izin
Hifz al-nafs	Persetujuan istri sebagai syarat, dapat disimpangi	Uji darar syar'i; istri didengar	Perlu uji mudarat dan konseling terstandar
Hifz al-'aql	Istri dipanggil dan didengar di sidang	Istri dipanggil dan didengar	Perlu akses informasi dan pendampingan hukum bagi istri
Hifz al-nasl	Pencatatan wajib; itsbat memulihkan status	Pendaftaran perkawinan; risiko perkawinan lintas yurisdiksi	Status anak dan istri rentan pada perkawinan tidak tercatat
Hifz al-mal	Surat penghasilan; harta bersama dipisah	Bukti kemampuan; harta sepencarian	Verifikasi dan eksekusi nafkah masih lemah

Dimensi	Indonesia	Malaysia	Temuan
Keadilan	Jaminan berupa pernyataan	Penilaian mahkamah	Cenderung formal-materiil; aspek imateriil belum terukur

Sumber: olahan penulis.

Evaluasi memperlihatkan empat kekurangan pokok. Pertama, sanksi yang lemah menurunkan daya cegah dan mendorong penyelundupan hukum, yang pada akhirnya membahayakan hifz al-din sekaligus hifz al-nasl. Kedua, ukuran keadilan masih bersifat formal dan materiil, padahal QS. An-Nisa [4]: 129 mengisyaratkan bahwa keadilan batin sukar dijamin; hukum perlu menerjemahkannya menjadi parameter yang dapat diperiksa, seperti pembagian waktu, tempat tinggal, nafkah, dan perlakuan terhadap anak. Ketiga, kedudukan persetujuan istri belum seragam: dapat disimpangi di Indonesia dan bukan syarat tegas di Malaysia, padahal persetujuan tersebut terkait langsung dengan upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql). Keempat, tidak tersedia mekanisme yang menjamin nafkah dan hak atas harta benar-benar dipenuhi setelah izin diberikan, sehingga hifz al-mal sangat bergantung pada gugatan perempuan sendiri.

Ditinjau dari norma hak asasi manusia, Indonesia mengesahkan CEDAW dengan UU No. 7/1984, sementara Malaysia menjadi pihak melalui aksesinya pada 1995 dengan beberapa reservasi. Dalam Rekomendasi Umum No. 21 (1994), Komite CEDAW berpendapat bahwa poligami tidak sejalan dengan kesetaraan dalam perkawinan dan sebaiknya dicegah. Sikap ini tidak otomatis selaras dengan fikih tradisional, tetapi menunjukkan kecenderungan pembatasan yang sejalan dengan semangat maqasid dalam menjaga jiwa, keturunan, dan harta perempuan (Anwar & Rumminger, 2007).

Pelindungan Perempuan Lintas Negara: Kasus WNI di Malaysia

Persoalan WNI di Malaysia berlipis. Status perkawinan dapat diatur hukum Malaysia (bagi Muslim yang berada di sana), sementara kewarganegaraan, dokumen anak, dan hubungan keluarga di tanah air tetap tunduk pada hukum Indonesia. Perempuan migran dihadapkan pada kendala bahasa hukum, jarak ke mahkamah, biaya, dan kelengkapan dokumen. UU No. 18/2017 meletakkan tanggung jawab negara atas perlindungan pekerja migran beserta keluarganya, antara lain melalui perwakilan RI. Meski begitu, belum ada standar layanan hukum keluarga yang terpadu, misalnya pemeriksaan status perkawinan sebelum legalisasi dokumen, panduan hak nafkah dan harta, serta jalur rujukan bantuan hukum di Malaysia. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama KJRI Johor Bahru dapat menjadi langkah awal untuk menjembatani kesenjangan edukasi tersebut.

Model Rekonstruksi Regulasi Berbasis Maqasid

Usulan ini tidak sampai mengharamkan poligami secara total, melainkan mempersempitnya sebagai pengecualian dengan uji yang bisa diperiksa. Model ini disusun dari lima pilar sebagaimana diringkas pada Tabel 4.

Tabel 4. Model Rekonstruksi Regulasi Poligami Berbasis Maqasid

Pilar	Usulan	Dimensi maqasid
1. Uji kebutuhan dan uji mudarat	Hakim wajib menilai kebutuhan nyata (hajjah) dan potensi mudarat bagi istri dan anak, didukung laporan konseling atau mediasi	Hifz al-nafs, keadilan
2. Persetujuan dan informasi istri	Persetujuan tertulis disampaikan di hadapan hakim; penyimpangan hanya lewat penetapan beralasan; istri mendapat pendampingan hukum	Hifz al-nafs, hifz al-'aql
3. Verifikasi keadilan dan keuangan	Bukti penghasilan, daftar tanggungan, rencana nafkah dan tempat tinggal, serta jaminan atau perjanjian nafkah yang dapat dieksekusi	Hifz al-mal, keadilan
4. Pencatatan dan sanksi proporsional	Kewajiban pencatatan; sanksi pidana atau administratif yang seimbang; itsbat dibatasi agar tidak melegalkan pelanggaran tanpa perlindungan istri pertama	Hifz al-din, hifz al-nasl
5. Pelindungan lintas negara	Protokol layanan perwakilan RI: verifikasi status perkawinan, edukasi hak, rujukan bantuan hukum, dan pertukaran informasi yang disepakati dengan otoritas Malaysia	Seluruh dimensi

Sumber: olahan penulis.

Pilar pertama dan kedua memadukan keunggulan Malaysia (uji mudarat) dengan keunggulan Indonesia (persetujuan istri), lalu memperkuatnya supaya tidak berhenti pada pernyataan formal. Pilar ketiga mengatasi kelemahan pembuktian. Pilar keempat menjaga wibawa izin pengadilan tanpa mengorbankan perlindungan istri dan anak. Pilar kelima menjawab masalah lintas negara yang tidak mungkin diselesaikan oleh hukum domestik satu negara. Penerapannya menuntut perubahan norma pada tingkat undang-undang atau peraturan pelaksana di Indonesia, penyelarasan dengan enakmen negeri di Malaysia, dan kerja sama kelembagaan bilateral.

Model ini punya keterbatasan. Karena bersifat normatif, penelitian belum menguji efektivitasnya di pengadilan. Kajian lanjutan perlu menelaah putusan pengadilan agama dan mahkamah syariah, mewawancarai perempuan yang terdampak, serta menguji kelayakan protokol layanan perwakilan RI.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi poligami dalam hukum keluarga Islam Indonesia dan Malaysia sama-sama menempatkan izin pengadilan sebagai instrumen pengendalian, tetapi memiliki perbedaan dalam kedudukan persetujuan istri dan penilaian terhadap mudarat. Indonesia mengatur persetujuan istri sebagai persyaratan dengan pengecualian tertentu, sedangkan Act 303 yang berlaku di Wilayah Persekutuan Malaysia secara eksplisit memasukkan pertimbangan **darar syar'i**. Berdasarkan evaluasi **maqasid al-syariah**, kedua kerangka tersebut masih memerlukan penguatan dalam standar pembuktian keadilan, pemeriksaan kemampuan ekonomi, serta jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak setelah izin diberikan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi perlu mengintegrasikan uji mudarat, perlindungan kebebasan kehendak istri, pembuktian kemampuan nafkah yang terukur, pengamanan hak atas harta, dan mekanisme pengawasan kewajiban pascaizin. Dalam konteks perempuan WNI di Malaysia, rancangan tersebut juga perlu dilengkapi koordinasi

pencatatan perkawinan dan rujukan bantuan hukum lintas negara. Model yang dihasilkan merupakan usulan normatif yang efektivitasnya belum diuji secara empiris.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan sosiolegal dengan menggabungkan analisis putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia serta wawancara dengan hakim, perempuan yang terdampak poligami, penyedia bantuan hukum, dan perwakilan Indonesia. Kajian tersebut perlu menilai bagaimana persetujuan istri, kemampuan nafkah, dan risiko mudarat diperiksa dalam praktik, sekaligus menelusuri pemenuhan kewajiban setelah izin poligami diberikan. Perbandingan juga perlu diperluas pada enakmen beberapa negeri di Malaysia agar variasi pengaturan dan pelaksanaannya dapat dipahami secara lebih tepat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menguji kelayakan indikator maqasid dan protokol layanan hukum keluarga lintas negara yang diusulkan, sehingga pembaruan regulasi memperoleh dukungan bukti mengenai kebutuhan perempuan, kesiapan kelembagaan, dan kemungkinan penerapannya.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi lainnya.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Seluruh penulis berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Muhibuddin Zaini, Emkhad Arif berperan dalam konseptualisasi penelitian, berperan dalam pengumpulan dan analisis data, berperan dalam interpretasi hasil dan penyusunan naskah, sedangkan penulis lainnya berkontribusi dalam peninjauan, penyuntingan, dan persetujuan akhir naskah.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa tidak menggunakan kecerdasan artifisial generatif dalam penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Al-Ghazali, A. H. M. (1993). *Al-Mustasfa min 'ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an al-Karim*. (n.d.).
- Al-Syatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah* (M. H. Salman, Ed.). Dar Ibn 'Affan.
- al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 7). Dar al-Fikr.
- Anwar, Z., & Rumminger, J. S. (2007). Justice and equality in Muslim family laws: Challenges, possibilities, and strategies for reform. *Washington and Lee Law Review*, 64(4), 1529–1561.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Cammack, M., Young, L. A., & Heaton, T. (1996). Legislating social change in an Islamic society: Indonesia's marriage law. *The American Journal of Comparative Law*, 44(1), 45–73.
- Federal Constitution of Malaysia, Ninth Schedule, List II (State List).

- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh*. Cambridge University Press.
- Ibn 'Ashur, M. al-T. (2006). *Treatise on maqasid al-shariah* (M. E.-T. El-Mesawi, Trans.). International Institute of Islamic Thought.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. (1991).
- Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303) (Malaysia). (1984).
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought.
- Mahmood, T. (1987). *Personal law in Islamic countries: History, text and comparative analysis*. Academy of Law and Religion.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Prenadamedia Group.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam menggugat poligami*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, K. (1996). *Riba dan poligami: Sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*. Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (1975).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. (1983).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.